



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Tjék Riwut KM. 08 Sukamara 74714 Telp./Fax. 0532 – 26105 email: dikbud.sukamara@gmail.com

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SUKAMARA

Nomor : 421/ 314 / Dikbud/ 2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA MUHAMMADIYAH SUKAMARA  
KECAMATAN SUKAMARA KABUPATEN SUKAMARA


- Menimbang :
- bahwa dalam rangka memberikan pelayanan masyarakat di Kabupaten Sukamara dalam hal ini memberikan kesempatan belajar yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengikuti pendidikan, khususnya pada jenjang Pendidikan Dasar, maka dipandang perlu untuk mengoperasionalkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah Sukamara Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara;
  - bahwa sarana dan prasarana Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah Sukamara Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara layak untuk dapat dilaksanakannya proses belajar mengajar Tahun Pelajaran 2018/2019;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf (a) dan (b) di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukamara tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah Sukamara Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2008 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40);
9. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukamara Nomor : 421/260/DIKBUD/2018 tanggal 01 Maret 2017 tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah Sukamara di Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah Sukamara di Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara mulai Tahun Pelajaran 2018/2019.
- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari pemerintah dan pihak lain.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukamara  
Pada tanggal : 1 Juni 2018



#### Tembusan Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
2. Gubernur Kalimantan Tengah, Up. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah
3. Bupati Sukamara (sebagai laporan)
4. Ketua DPRD Kabupaten Sukamara
5. Kepala Bappeda Kabupaten Sukamara
6. Inspektur Kabupaten Sukamara
7. Kepala BPKAD Kabupaten Sukamara
8. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Sukamara
9. Camat Sukamara
10. Kepala Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sukamara
11. Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah